



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (apbd) KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor : 903/kep.100-Bpkad/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal penyampaian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penyempurnaan dan Penyesuaian tahap Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b, telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2017 tentang tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bandung;
18. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 34 Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Penyempurnaan dan Penyesuaian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA Penyempurnaan dan Penyesuaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Februari 2017

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
Ketua.**

H. ISA SUBAGJA

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

DENI WAHYUDIN

HARU SUANDHARU

EDWIN SENJAYA

